

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PARIWATA KABUPATEN SEMARANG

Jl. Diponegoro No. 202 Telp. (024) 6921424, Fax. (024) 6921463

Gedanganak, Ungaran Timur 50519

Website www.kabsemarangtourism.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, kewenangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor pariwisata.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ungaran, 16 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN SEMARANG



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710828 200312 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	5
1.4. Sistematika Penyusunan Renja	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu-isu Strategis Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pemba ngunan Kabupaten Semarang	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	
	4.1. Program Kegiatan	14
BAB V	P E N U T U P	18
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-PD disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) TAHUN 2021-2026, sebagaimana merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Sesuai pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Tema Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah

“ Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas Menuju Kabupaten Semarang yang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri)”

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 agar memperhatikan :

1. Rencana pembangunan yang disusun dalam program, kegiatan dan subkegiatan dengan anggaran belanja kinerja dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, mendukung prioritas Nasional dan Provinsi, inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta berorientasi pada hasil yang terukur;
2. Mengutamakan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah serta Program Unggulan pada tahun 2025 sebagaimana sasaran dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
3. Mengupayakan terobosan melalui inovasi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk swasta, akademisi, partai politik, kelompok rentan (difabel, perempuan dan anak);
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Musrenbang RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sektoral berskala yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dibidang Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2));

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6));
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini adalah untuk acuan atau sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025;
- b. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
- c. Sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
- d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penyusunan Renja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Strategis Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023

Sebagaimana ketentuan pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Evaluasi Renja Dinas Pariwisata) juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Palayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun 2023

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Realisasi Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Pagu Anggaran Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
	DINAS PARIWISATA				
I	PENDAPATAN	11.797.330.500,-	14.324.380.000,-	10.636.650.000,-	15.234.813.000,-
II	BELANJA	15.862.279.286,-	13.990.143.900,-	16.749.752.556,-	15.058.259.000,-

Dilihat dari Tabel tersebut diatas Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2023 baik Pendapatan maupun Belanja tidak mencapai target.

Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan kunjungan wisata pada tahun anggaran 2023

Program, kegiatan yang telah tertuang dalam penetapan APBD Tahun 2023 tidak dapat terlaksana seluruhnya, mengalami beberapa revocusing untuk penghematan anggaran atau untuk prioritas sub kegiatan pi pemerintah Kabupaten Semarang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2023 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian Th. 2022	Tahun 2023		Target Th. 2025
		Target	Realisasi	
Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)	277,37	12,00	(9,84)	12,00

Dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sesuai Urusan Bidang Pariwisata melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu :

2.2.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota :

- a. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota :
- a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota:
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota :
- a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- 2.2.2. Program Pemasaran Pariwisata, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :
- 1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :
- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - d. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- 2.2.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar :
- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa);
- d. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

2.2.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2.3 Isu-isu Strategis Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis tersebut diatas, permasalahan pokok (isu strategis) dalam rangka mendorong perekonomian dan pariwisata Kabupaten Semarang adalah :

2.3.1 Masalah Pokok :

Belum optimalnya kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB

2.3.2 Masalah :

Kunjungan wisatawan menurun dan lama kunjungan rendah.

2.3.3 Akar Masalah :

- Daya tarik destinasi wisata masih rendah
- Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal
- Usaha dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum terstandarisasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang terhadap Tupoksi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa Arah kebijakan, prioritas pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2025, salah satunya yang berhubungan dengan bidang Pariwisata adalah “ **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan**” fokus pada kemandirian ekonomi yang mendukung Program Unggulan Bupati dan Program Prioritas Perangkat Daerah.

3.1.1 Program Unggulan Bupati :

- a. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang Terintegrasi;
- b. Kalender Event Pariwisata untuk promosi pariwisata.

3.1.2 Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata adalah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sebagai pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang :

3.2.1 Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang :

- a. Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata, dengan Indikator :
 - Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)
 - Pertumbuhan sektor pariwisata
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah, dengan Indikator :
 - Nilai LKjIP

3.2.2 Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang :

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dengan Indikator :
 - Persetanse peningkatan kunjungan wisatawan
- b. Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator :
 - Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah serta melaksanakan strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mempunyai 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KAB. SEMARANG
TAHUN 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
1	3	4	9
	DINAS PARIWISATA		14.994.052.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		14.994.052.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		14.994.052.000,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah</i>	6.149.865.500,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun</i>	48.420.000,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	42.666.000,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3.222.000,00
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.532.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun</i>	4.721.390.000,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.643.553.000,00
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	73.753.500,00

c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.083.500,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis Asuransi barang Milik Daerah yang dibayarkan (gedung, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2)	15.231.500,00
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.231.500,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan.	12.516.000,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12.516.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	289.220.000,00
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115.850.000,00
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84.890.000,00
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.000.000,00
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.541.000,00
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.939.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	35.000,00
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	35.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	908.053.000,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	494.587.000,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.000.000,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	390.466.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Perangkat Daerah	155.000.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60.000.000,00
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80.000.000,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.000.000,00

II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan nusantara/mancanegara	7.351.475.000,00
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang dikelola	77.954.000,00
a	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	41.314.000,00
b	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	36.640.000,00
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang dikelola	5.957.277.000,00
a	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.792.277.000,00
b	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	165.000.000,00
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	1.316.244.000,00
a	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0,00
b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.141.244.000,00
c	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	100.000.000,00
d	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.000.000,00
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUmlah kunjungan wisatatawan	1.209.610.500,00
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan	1.209.610.500,00
a	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	160.730.500,00
b	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	229.149.000,00
c	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	739.731.000,00
d	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	80.000.000,00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi	283.101.000,00
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	195.000.000,00

a	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	125.000.000,00
b	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>	0,00
c	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	20.000.000,00
d	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	50.000.000,00
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Persentase SDM Ekonomi Kreatif tersertifikasi</i>	88.101.000,00
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	88.101.000,00
			14.994.052.000,00

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2025

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang merupakan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Semarang Tahun 2025.

Arah Pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah pembangunan dibidang Pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Demikian rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini disusun diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.